



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD BPR) BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat dan untuk memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Riau, maka dianggap perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN.

b. bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pembentukan, Permodalan, Pengurusan, Pembinaan dan Pengawasannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang

2. [Undang-undang Nomor 5 tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383);
3. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. [Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
5. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112) ;
6. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
7. [Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2003](#) Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4341);

8. Undang

8. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
9. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999](#) Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 1992 Tentang BPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan PD BPR;
15. Keputusan.....

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah BPR;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Pegawai PD BPR;
18. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 Tanggal 9 Agustus 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
Dan
BUPATI KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bupati.....

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN adalah Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dan selanjutnya di singkat PD. BPR BINTAN;
5. Direksi adalah Direksi PD. BPR BINTAN;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR BINTAN;
7. Pengawai adalah Pegawai PD. BPR BINTAN;
8. Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR BINTAN adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi yang selanjutnya disebut RUPS;
9. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD. BPR BINTAN;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR BINTAN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ini bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN Kabupaten Kepulauan Riau yang disingkat dengan PD. BPR BINTAN;
- (2) Kantor Pusat PD. BPR BINTAN berkedudukan di Tanjung Uban Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau;

(3) PD. BPR.....

(3) PD. BPR BINTAN dapat mempunyai Kantor Cabang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman ketentuan Peraturan yang berlaku.

(4) Wilayah Kerja PD. BPR BINTAN meliputi Kabupaten Kepulauan Riau dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku;

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR BINTAN dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR BINTAN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB V

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR BINTAN bertugas menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR BINTAN menyelenggarakan Usaha-usaha:

- a. Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Memberikan Kredit kepada usaha kecil dan menengah serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha dan nasabah;

c. Memberikan.....

- c. Memberikan kredit kepada Koperasi yang berbadan hukum setelah mendapat rekomendasi dari instansi Pembina teknis;
- d. Menjalankan Usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR BINTAN merupakan kekayaan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah)
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Modal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Riau.
- (4) Penyertaan Modal dimungkinkan dari Pihak Ketiga setelah memperoleh persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

BAB VII.....

BAB VII
SAHAM – SAHAM

Pasal 10

Pemegang saham pengendali hanya ada pada Pemerintah Daerah .

Pasal 11

Ketentuan tentang daftar saham, pemindah tangan saham dan duplikasi saham diatur dengan peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama Direksi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 12

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) dibidang Ekonomi atau Hukum;
- c. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan dibidang pendanaan dan atau perkeriditan;
- d. Mempunyai ahklaq dan moral yang baik;
- e. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR BINTAN secara sehat;
- h. Lulus Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- i. Usia belum melampaui 60 tahun;

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Proses Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR BINTAN
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR BINTAN

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri;
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami / istri;
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain-lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR BINTAN atau Badan Hukum / perorangan diberi kredit oleh PD. BPR BINTAN.

Pasal 15

- (1) PD. BPR BINTAN dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur yang salah seorang diantaranya menjabat Direktur Utama.

(2) Direksi.....

- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia.
- (5) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri keterangan / identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 peraturan ini;
 - b. Surat Keterangan lulus butuh dari instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon anggota Direksi berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD. BPR BINTAN;
 - c. Daftar Riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Lulus Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (6) Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi.
- (7) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 17

Laporan Pengangkatan Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD. BPR BINTAN kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 18

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3(tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, proses pengangkatan Direksi baru belum selesai, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai sebagai pejabat sementara anggota Direksi sampai dengan dilantiknya pejabat Direksi yang definitif atau untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR BINTAN.

(2) Direksi

(2) Direksi merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang kolektif.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen PD. BPR BINTAN berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan umum melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR BINTAN berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR BINTAN melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR BINTAN tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR BINTAN kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR BINTAN;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR BINTAN setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati;
- d. mewakili PD. BPR BINTAN didalam dan diluar pengadilan;
- e. apabila

- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang atau lebih untuk mewakili PD. BPR BINTAN untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. membuka Kantor Cabang atau pelayanan Kas berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR BINTAN berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD. BPR BINTAN berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati.

Pasal 22

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja di bawahnya.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja di bawahnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

(4) Apabila

- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang pjabat di bawah Direksi yang senior sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan PD. BPR BINTAN.

Paragraf 4 **Rapat Direksi**

Pasal 24

- (1) Rapat Direksi PD. BPR BINTAN diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

Paragraf 5 **Pemberhentian Anggota Direksi**

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR BINTAN;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal (29) ayat 2 (dua) huruf b dan c atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), Dewan anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana ayat (1) anggota Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang diajukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengaduan keberatan Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak pengajuan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan terhadap pengajuan keberatan, maka keberatan dianggap diterima, dan keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan melaksanakan kembali sebagai mana mestinya.

Pasal 29

Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi wajib dilaporkan /diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pegawai

Pasal 30

- (1) Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan pokok kepegawaian PD. BPR BINTAN ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Bagian

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf I
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Mempunyai pengalaman atau pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi akhlaq dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR BINTAN;
 - c. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR BINTAN secara sehat;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan, bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR BINTAN.
- (3) Bupati tidak boleh menjadi/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Antar anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Dewan Pegawai lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri;
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami/istri.
- (2) Anggota

- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR BINTAN atau badan hukum perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR BINTAN.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank lain.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat lainnya.

Paragraf 2

Proses Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri keterangan/identitas calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal ayat 36 (1) ;
 - b. Surat

- b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon anggota Dewan Pengawas berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD. BPR BINTAN;
- c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. Lulus Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;

(5) Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(6) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia segera menertibkan keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

(1) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

Laporan pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 36

(1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

(2) Apabila

- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas yang lama, proses pengangkatan Dewan Pengawas yang baru belum selesai, maka Bupati menunjuk pejabat Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Bupati tidak boleh menjabat sebagai Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian PD. BPR BINTAN.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengawas dan pengendalian terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR BINTAN.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
 - a. periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 39

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 41, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR BINTAN;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurus PD. BPR BINTAN;
- c. Pembinaan dan pengembangan PD. BPR BINTAN.

Pasal 40

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggota PD. BPR BINTAN kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan :
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR BINTAN;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR BINTAN;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;

Pasal 41

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 42

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
- b. menyusun

- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
- d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas;
- e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas;

(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 41 dan pasal 44 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya lebih 50 % (lima puluh perseratus) dari anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar perinsif musyawarah dan mufakat.
- (4) Apa bila rapat tidak diperoleh kata mufakat maka pemimpin rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Apabila

- (6) Apabila sudah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Dirteksi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 5

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 45

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 46

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas beban anggaran PD. BPR BINTAN dengan persetujuan Bupati.
- (2) Skretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

(3) Kepala

- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Kepala dan staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari pejabat Pemerintahan Daerah dan atau pegawai PD. BPR BINTAN sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.

Paragraf 6

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR BINTAN;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. alih tugas /jabatan;
 - e. sesuai hal yang mengakibatkanyang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 2 huruf b dan c atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d dan e diberhentikan sementara.

(2) Bupati

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 52, Bupati sudah harus melakukan Sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Bupati belum melaksanakan sidang maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak keberatan dimaksud.

(3) Apabila

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka keberatan dianggap diterima dan keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagai mestinya.

Pasal 51

Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas wajib di laporkan / dibertahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 52

Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :

- a. Ketua Dewan Pengawas setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan pengawas
- c. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
- d. Cuti/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas;
- e. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan besar kepada anggota Dewan Pengawas yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- f. Anggota Dewan Pengawas yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR BINTAN.

BAB IX

BAB IX

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 53

- (1) PD. BPR BINTAN wajib mengadakan dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR BINTAN merupakan Kekayaan PD. BPR BINTAN yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai PD. BPR BINTAN Kabupaten Kepulauan Riau;
 - b. Bagian dari dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha – usaha lain yang sah.
- (3) Perlu dipikirkan dalam permohonan usulan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 54

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR BINTAN kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan anggaran PD. BPR BINTAN sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Tiap

- (3) Tiap Perubahan atas rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan PD. BPR BINTAN yang telah terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja tahunan dan Anggaran Tahunan PD. BPR BINTAN yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Bank Indonesia.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 55

- (1) Tahun Buku PD. BPR BINTAN adalah tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan Usaha PD. BPR BINTAN untuk mendapat pengesahan Bupati, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Bank Indonesia.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR BINTAN.

BAB XII

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 56

- (1) Laba Bersih PD BPR BINTAN setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|-------|-----|
| a. Bagian Laba untuk Daerah | | 40% |
| b. Cadangan Umum | | 20% |
| c. Cadangan Tujuan | | 20% |
| d. Dana Kesejahteraan | | 10% |
| e. Jasa Produksi | | 10% |
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berikutnya dengan segera disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Cadangan umum sebagaimana b dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR BINTAN ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c penggunaannya untuk peningkatan kinerja PD. BPR BINTAN ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (5) Dana Kesejahteraan dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e penggunaannya untuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XIII

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 57

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR BINTAN, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 59

- (1) PD. BPR BINTAN dapat melakukan kerjasama perbankan, lembaga Keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.
- (2) Tata cara melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 60

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR BINTAN.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati melakukan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi;
 - c. menetapkan honorarium ketua dan anggota Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan gaji dan penghasilan lain bagi anggota Direksi;
 - e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
 - f. mengesahkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - g. mengupayakan peningkatan modal;
 - h. mengupayakan peningkatan sumber daya lain;
 - i. hal-hal lain dalam rangka peningkatan PD. BPR BINTAN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis Perbankan terhadap PD BPR BINTAN.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 61

- (1) Apabila PD. BPR BINTAN dicabut ijin usahanya, Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari segera memutuskan sekurang-kurangnya :
 - a. Pembubaran badan hukum PD. BPR BINTAN.
 - b. Pembentukan Tim Likuidasi .

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati tidak memutuskan pembubaran badan hukum PD. BPR BINTAN dan pembentukan Tim Likuidasi, maka Direksi Bank Indonesia meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memuat :
- a. Pembubaran badan hukum PD. BPR BINTAN melalui RUPS.
 - b. Penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Perintah pelaksanaan Likuidasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan pelaksanaannya.
 - d. Perintah agar Tim Likuidasi bertanggung jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
- (3) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1) dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila :
- a. Tindakan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37, 37A dan 37 B belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi PD. BPR BINTAN, atau ;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan PD. BPR BINTAN dapat membahayakan kelangsungan usahanya, atau ;
 - c. Terdapat permintaan dari pemilik.

Pasal 62

- (1) Sejak tanggal berita acara pembubaran badan hukum PD. BPR BINTAN dan pembentukan Tim Likuidasi atau tanggal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 63, PD. BPR BINTAN disebut sebagai BPR dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “ **Dalam Likuidasi** “ setelah penulisan nama BPR.

(2) Sejak

- (2) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi :
- a. Tanggung jawab pengelolaan PD. BPR BINTAN dalam Likuidasi beralih dari Pengurus kepada Tim Likuidasi.
 - b. Pengurus PD. BPR BINTAN dalam Likuidasi :
 1. Menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
 2. Tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Likuidasi adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan yang berlaku.
- (4) Pembubaran PD. BPR BINTAN dihitung sejak pengesahan hasil kerja Tim Likuidasi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah .

Pasal 63

- (1) Persetujuan Pencabutan ijin usaha atas permintaan Pemilik sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (3) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
- a. Persetujuan persiapan pencabutan ijin usaha yang diajukan oleh Direksi PD. BPR BINTAN kepada Bank Indonesia.
 - b. Keputusan pencabutan ijin usaha.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, wajib dilampiri dengan :
- a. Hasil keputusan pemilik mengenai rencana penutupan PD. BPR BINTAN.
 - b. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada kreditur.
 - c. Laporan keuangan terakhir.
 - d. Alasan penutupan.

(3) Bank

- (3) Bank Indonesia mengeluarkan Surat Persetujuan persiapan pencabutan ijin usaha PD. BPR BINTAN yang isinya wajib dilaksanakan oleh PD. BPR BINTAN.
- (4) Direksi PD. BPR BINTAN mengajukan permohonan pencabutan ijin usaha PD. BPR BINTAN kepada Bank Indonesia dilampiri laporan pelaksanaan kewajiban PD. BPR BINTAN sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan Ijin usaha PD. BPR BINTAN dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap PD. BPR BINTAN yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini semua penyaluran dan pengembalian kredit dari Pemerintah Daerah kepada usaha kecil menengah (UKM) melalui PD. BPR BINTAN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) tersebut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 66

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjung Pinang
pada tanggal 24 Oktober 2005

BUPATI KEPULUAN RIAU

ttd

ANSAR AHMAD, SE,MM

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

ttd

Drs. RAJA ARIZA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D NOMOR 1

